

**Adat Semende dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Gender di Desa Pulau Beringin Kabupaten Oku Selatan**

Noval Kurniawan<sup>1</sup>, Imam Syafe'I<sup>2</sup>, Eti Hadiati<sup>3</sup>  
UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

**Corresponding Author:**  novalkurniawanha@gmail.com

**ABSTRACT**

This article reviews How the Tunggu Tubang Custom in the Perspective of Islamic Education, and How the Tunggu Tubang Custom in a Gender Perspective in Pulau Beringin Village, South Oku Regency. This study used a qualitative method by conducting direct research in the field. The informants in this study consisted of 5 people. Where primary data and secondary data obtained through interviews, passive observation, and documentation. While the nature of the research is descriptive qualitative. The results of the study show that the Waiting Tubang Custom in the Perspective of Islamic Education regarding responsibility, has the obligation to take care of inheritance in the form of rice fields and houses left by ancestors, has noble character which is obliged to look after and take care of parents, and the values of Islamic education regarding good manners which waiting for tubang must respect and obey meraje. The Waiting Tubang Customary in a Gender Perspective shows that Islam is a religion that highly upholds justice, there is no difference shown to male and female creatures, the meaning of power from waiting for tubang, even though the one in power is a waiting woman tubang, but it is meraje who makes the decision. This raises gender equality in these customs.

**Keywords:** *Adat Semende Perspektif Pendidikan, Adat Semende Perspektif Gender, Pendidikan Islam*

**ARTICLE INFO**

*Article history:*

Received

March 20, 2023

Revised

June 04, 2023

Accepted

June 10, 2023

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan banyak pulau yang membentang dari sabang sampai marauke dan dengan keindahan alamnya. Kepulauan Indonesia dipisahkan oleh lautan sehingga menjadikan negara Indonesia dipisahkan oleh lautan sehingga menjadikan negara Indonesia memiliki suku, budaya yang beraneka. Beraneka memiliki arti bermacam-macam beraneka disini adalah kondisi masyarakat yang bermacam-macam seperti perbedaan dari berbagai sudut pandang, apalagi berkaitan dengan kepercayaan, suku bangsa, tradisi sopan santun dan sebagainya.

Kompetensi kepribadian ditinjau dalam konteks budaya, dapat menciptakan proses pembelajaran atraktif. Sehingga dengan pembelajaran atraktif ini peserta didik menjadi aktif dan tidak membosankan. Di sisi lain dapat membentuk karakter peserta didik cerdas secara intelektual dan berakhlak mulia (Syarnubi, 2019, hal. 38).

Maka dari itu kebudayaan nasional maupun kebudayaan daerah miliki suku-suku, seharusnya diberdayakan untuk menciptakan dan membuat kurikulum dan silabus yang sesuai dan mampu menghasilkan orang-orang yang berkompeten dan

cendekia serta berjiwa kebangsaan yang mengakui dan menjunjung karakter pluralisme. Itu sebabnya hubungan kebudayaan dengan pendidikan sangat erat dan berkaitan. Keterkaitan itu merupakan hubungan korelatif yang saling mempengaruhi. Jika kebudayaan berkembang maju maka pendidikan juga akan berkembang maju. Demikian juga sebaliknya, bila pendidikan semakin berkembang, maka kebudayaan juga turut semakin berkembang.

Masuknya Islam di Indonesia utuh dengan budayanya, yakni budaya arab. Pada permulaan Islam datang ke Indonesia, budaya dan ajaran Islam di Indonesia amat susah untuk dibedakan (Suharto, 2017, hal. 155-178). Mengikuti budaya suatu kelompok dalam Islam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi tidak diperbolehkan jika menganggap budaya sebagai ajaran Islam.

Teori sinkertisme menyatakan bahwa tidak ada sistem hukum, antara hukum adat dengan hukum Islam yang saling mengecualikan. Keduanya berlaku dan mempunyai daya ikat seimbang, dan akhirnya membentuk suatu pola khas pada pemahaman hukum masyarakat (Aksa & Nurhayati, 2020, hal. 338-352). Masyarakat suku semendo khususnya mereka yang berada di wilayah kecamatan Pulau Beringin memiliki sebuah kearifan lokal yang kita kenal dengan nama Tunggu Tubang yang mana didalamnya wanita diposikan pada tingkatan yang mulia, hal itu dikarenakan anak wanita diberi tugas oleh orang tuanya untuk mengelola harta warisan, disamping itu juga wanita suku semendo yang menjalankan tunggu tubang harus bisa menghimpun *apit jurai* (keluarga) (Mahdi, 2019).

Oleh sebab itu, bagi masyarakat hukum adat Semende di Pulau Beringin anak perempuan tertua berkedudukan sebagai penguasa ahli waris dan sebagai penerus keturunan keluarganya yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Pada adat tunggu tubang yang menariknya adalah yang menerima warisan bukan anak laki-laki akan tetapi jatuh ketangan wanita yaitu anak perempuan tertua dalam keluarga. Pada intinya, harta tunggu tubang berupa sawah dan rumah merupakan peninggalan yang tidak dapat dibagi dan diurus oleh anak perempuan tertua dan diteruskan kepada keturunannya. Rumah pusaka yang diamanatkan tidak boleh kosong dan ditinggalkan terlalu lama karena sewaktu-waktu atau dalam keadaan tertentu ada anggota jurai yang datang untuk suatu urusan. Adakalanya pula rumah pusaka tersebut dijadikan tempat untuk sesuatu keperluan keluarga, seperti hajatan pernikahan, musibah kematian, ziarah kemakam nenek moyang.

Rumah adalah suatu nikmat dari Allah Swt yang terdakang sering dilupakan oleh manusia (Hasanah, 2018, hal. 139). Padahal dengan adanya rumah, manusia isa mendapatkan banyak sekali kemudahan dan kesenangan dalam hidup. Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nahl 16: ayat 80 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَثَلًا إِلَى حِينٍ

Artinya: "Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)". (QS. An-Nahl [16]: 80).

Bagi masyarakat Islam, hukum yang pertama kali harus dijunjung adalah hukum yang ada di dalam Al Qur'an maupun Hadis, atau pun juga hukum yang ditetapkan

oleh para ulama yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan bukanlah hukum yang dibuat oleh manusia. Di dalam kajian fiqih Islam ada kaidah AI-'Adatu Muhakkamah (adat dijadikan hukum), Kaidah fiqih tentang adat atau kebiasaan. Dalam bahasa arab, terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan, yaitu al-'adat dan al-'urf (Sanusi & Sohari, 2015, hal. 123).

Konsep dan keyakinan mampu mempengaruhi masyarakat sehingga bisa menjawab permasalahan yang ada di lingkungan. Seperti saat ini, keyakinan dan pemahaman masyarakat membatasi ruang lingkup perempuan dalam kehidupan sosial. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman yang berbeda dalam menempatkan posisi perempuan. Banyak asumsi masyarakat tentang "Dapur, Sumur, Kasur" untuk perempuan, menempatkan perempuan pada posisi dengan pekerjaan rumah tangga yang sudah diharuskan untuk perempuan, melayani suami, dan lain-lain. Ada beberapa tempat yang mensubordinasikan perempuan, tetapi ada juga beberapa tempat yang menyamaratakan posisi perempuan sama dengan laki-laki (Syafei, Mahvufah, Jaenullah, & Susanti, 2020, hal. 143-257).

Wacana gender dalam sebuah kesetaraan seringkali dibahas dikalangan akademisi maupun non akademisi di Indonesia, telah banyak penelitian-penelitian buku serta kajian-kajian yang membahas tentang persolan tersebut walau dalam persepektif yang beragam. Permasalahan ini akan selalu diperdebatkan selama laki-laki maupun perempuan telah benar-benar diposisikan pada keadaan yang tidak bias gender (Amelia, 2004, hal. xiv).

Tak jarang budaya patriaki yang seolah memberikan kewenangan atau otoritas terhadap kaum laki-laki dalam menjalankan roda kehidupan di rumah tangga atau dalam bermasyarakat, pemikiran seperti ini sering dijadikan acuan oleh kaum laki-laki untuk membuat sebuah stigma bahwasanya perempuan hanyalah sebuah objek pemanis atau pemuas belaka, hal seperti ini juga sudah menjadi stigma bersama dikalangan masyarakat luas. Akhirnya banyak ketimpangan sosial yang terjadi pada kaum wanita khususnya wanita suku semendo, seolah-olah hal itu dianggap lumrah atau biasa saja (Nasruloh & Hidayat, 2022, hal. 139-158).

Isu gender masih menjadi perbincangan yang serius, ketimpangan sosial ketidakadilan gender masih sangat sering kita jumpai diluar sana tak terkecuali bagi masyarakat suku semendo, ketimpangan yang dialami oleh kaum perempuan sudah masuk kedalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan budaya, ketimpangan inilah yang menempatkan wanita pada posisi subordinat dan inferior dibawah laki-laki, pada masyarakat suku semendo misalnya, masih banyak kita temui adanya perbedaan cara pendidikan anak perempuan dan laki-laki, anak perempuan haruslah cepat menikah agar orangtua bisa fokus untuk menyekolahkan anak laki-laki dengan setinggi tingginya, hal ini tentu saja menciptakan kelas kelas sosial antara kaum pria dan wanita (Sakina & Siti A, 2017, hal. 71-80).

Oleh sebab itu penting bagi kita untuk memberikan pemahaman terkait keadilan gender antara laki-laki dan perempuan kepada seluruh lapisan masyarakat, perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi dan perempuan lebih baik menikah cepat. Dua hal itu, menurut subjektivitas saya, adalah pandangan-pandangan lama yang harus kita tinggalkan, perempuan justru perlu didukung untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi karena madrasah pertama bagi anak-anaknya. Semakin tinggi pendidikan seorang ibu, maka semakin besar kemungkinan ia bisa mentransfer hal-hal yang baik kepada anaknya. Pendidikan seorang ibu, singkatnya, sangat menentukan kualitas lahirnya seorang anak.

Dalam hal ini pendidikan merupakan salah satu jalan keluar yang dirasa pas untuk mencegah perilaku yang bias gender di berbagai kalangan. Untuk menciptakan generasi yang bermoral gender maka pendidikan menjadi sesuatu yang amat penting. Karena Pendidikan adalah sebuah solusi terbaik untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat, selain sebagai alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, kemampuan dan pengetahuan juga sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan gagasan-gagasan baru (Wijaya & Loviona, 2021, hal. 52–64).

Melihat realitas di atas, menunjukkan adanya keistimewaan perempuan di adat Semende serta di adat ini mengangkat derajat perempuan lebih tinggi dengan mendapat kepercayaan menjaga harta warisan nenek moyang secara turun temurun, akan tetapi perempuan di adat Tunggu Tubang ini belum sepenuhnya berkuasa, karena tidak memiliki wewenang dalam mengambil keputusan dikarenakan masih ada meraje yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan tersebut.

Dari latar belakang tersebut, penulis mencoba mengkaji beberapa masalah terkait ketidakadilan gender pada masyarakat adat semende dan penulis berinisiatif untuk mengambil judul “Adat Semende Dalam Perspektif Pendidikan Islam Dan Gender di Desa Pulau Beringin Kec. Pulau Beringin Kabupaten Tanggamus”

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan studi lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan. Dengan metode lapangan yaitu melakukan pengumpulan dan penelitian secara langsung pada objek dengan maksud diperoleh data lapangan dijamin kebenaran dan kasahihannya dalam bentuk pengajuan wawancara (Emzir, 2012). Dimana data primer dan data sekunder diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini penulis menggunakan *Participant Observation* yang mana penulis ikut langsung mencatat dan mengamati segala bentuk kegiatan dan kejadian yang ada untuk disajikan dalam pengumpulan data (Moelong, 2002). Dengan demikian pengamat akan lebih mudah mengamati kemunculan tingkah laku yang diharapkan. Pada penelitian ini observasi dilakukan di Desa Pulau Beringin, observasi ini berkaitan dengan Konsep Tunggu Tubang Adat Semende di Pulau Beringin Dalam Perspektif Pendidikan Islam Dan Gender Di Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Oku Selatan. Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Uji keabsahan data dilakukan dengan pengamatan dan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber (Sugiyono, 2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah suku 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya suku bangsa di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika. Suku Semende merupakan satu dari sekian banyak suku yang mendiami wilayah Sumatera bagian selatan, suku Semende memiliki ciri dan kebudayaannya sendiri, berikut mengenai suku Semende:

### **Suku Semende**

#### **a. Semende**

Kata semende memiliki beberapa pengertian yaitu berasal dari kata Seme dan Nde. Same memiliki arti sama, sedangkan Nde memiliki arti Milik. Sehingga semende bisa diartikan sama memiliki/ sama kedudukan antara Laki- laki dan

perempuan baik dalam individu maupun dalam urai. Berasal dari Se-man-de yang memiliki arti rumah kesatuan milik bersama rumah yang ditunggu oleh anak Tunggu Tubang), tempat berkumpulnya sanak keluarga sewaktu berziarah ke puyang, Hari-hari besar serta acara keluarga (Hutapea, 2009, hal. 6). Sedangkan secara istilah Semende sama dengan akad nikah, dengan artian ikatan tali Allah dengan tali Rasulullah, karena itu Semende juga berarti syahadatain yang menjelaskan bahwa orang-orang Semende telah memiliki kesaksian bahwa Allah yang Esa sebagai Tuhannya dan Muhammad saw sebagai Rasulullah yang disaksikan melalui kalimat syahadat (AR, 2015, hal. 10).

Semende merupakan gabungan dari kata se + mah + nde, yang artinya rumah kesatuan milik bersama. Semende mengajarkan supaya setiap pribadi merasa terikat dengan rumah keluarga, dan rumah keluarga ini mesti terikat dalam satu kesatuan dengan rumah induk yang secara adat Semende dinamakan Rumah Tunggu Tubang (AR, 2015, hal. 10). Ensiklopedia suku bangsa di Indonesia Menyebutkan, suku Semendo atau Semende berasal dari kata Se yang berarti satu dan Mende yang berarti induk atau ibu. Disamping itu ada pula yang menyatakan bahwa pengertian Semende berkaitan dua suku kata yaitu Seme dan Ende. Seme memiliki arti sama, sedangkan ende adalah harga, yang berarti semende adalah sama harga. Artinya antara laki laki dan perempuan dalam adalah sama dalam adat Semende yang menurut logat Semende disebut Same Rage yaitu Betine (perempuan) tidak membeli dan bujang (lelaki) tidak dibeli. Pengertian semende diartikan hubungan perkawinan (Semende) bahwa laki-laki datang tidak dijual sementara perempuan menunggu tidak Membeli (Efrianto, 2017, hal. 6)

Suku ini memili dua Subsuku yaitu Semende Darat dan Lembak, Semende darat berarti mereka yang tinggal di Muara Enim dan Pulau Panggung, sedangkan semende Lembak yaitu mereka yang tinggal di Pulau Beringin, Sungai Are, Sindang Danau, Mekakau Ilir, dan Ogan Komering Ulu selatan.

#### **b. Tanah Semende**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwasanya tanah Semende secara geografis terdiri dari dua kelompok yaitu Semende Darat di Kabupaten Muara Enim dan Semende Lembak di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tanah Semende terdapat di dataran tinggi sepanjang deretan Bukit Barisan Pulau Sumatera. Ada 7 (tujuh) dataran tinggi sepanjang Bukit Barisan yaitu:

1. Dataran Tinggi Gayo Luas di Provinsi Aceh
2. Dataran Tinggi Karo di Provinsi Sumatera Utara.
3. Dataran Tinggi Agam di Sumatera Barat.
4. Dataran Tinggi Kerinci di Provinsi Jambi.
5. Dataran Tinggi Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu.
6. Dataran Tinggi Tanah Besemah di kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dataran Tinggi Tanah Semende di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan (AR, 2015, hal. 46)

Dengan adanya perkembangan penduduk (Jeme Semende), perkembangan zaman saat ini pemukiman jeme semende telah menyebar ke wilayah nusantara dalam bentuk komunitas di antaranya menetap dengan perkembangan sebagai berikut:

1. Semende Darat (asal mula) di Kabupaten Muara Enim.
2. Semende Lembak di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Pulau Beringin Bayur.

4. Ogan.
5. Komring Ulu.
6. Balik Bukit Barisan.
7. Bengkulu Selatan Muara Sindang.
8. Ulu Nasal.
9. Marga Kinal.
10. Padang Guci.
11. Kedurang.
12. Segimin.
13. Semende Pesisir.
14. Semende Abung.
15. Marga Kasul.
16. Kacarnatan Bukit Kemuning.
17. Sumber Jaya, Way Tenong.
18. Marga Sekampung Talang Padang/
19. Air Sepanas.
20. Metro Tanjung Karang.
21. Kalianda dan Ketapang (Gunung Palas).
22. Meliputi Sebagian Pegunungan di Sumatera Selatan

Sebagian pendapat menyatakan bahwa terjadinya pengembangan empat (wilayah) tersebut adalah atas inisiatif Puyang Awak (Nurqadin) dan kawan-kawan mencari tanah untuk anak cucunya Jeme Semende. Pendapat lain ada yang menyebutkan bahwa Puyang Awak (Nurqadin) adalah anak angkat Puyang Baharudin dari Muara Danau Semende, dan ia menugaskan Puyang Awak mencari tanah untuk anak cucu Jeme Semende (AR, 2015, hal. 48).

### **c. Adat Tunggu Tubang**

Adat istiadat merupakan macam-macam kebiasaan dalam negeri yang mengikuti perkembangan masyarakat. Adat adalah kepercayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, aturan, dan hukum adat yang sering dijalankan disuatu daerah (Nasution, 2016, hal. 16). Hal yang paling penting dari tradisi adalah informasi yang disampaikan kepada generasi secara terus menerus melalui mulut kemulut atau melalui segi tertulis. Jadi, adat adalah suatu kebiasaan yang terjadi pada masyarakat dari sejak lama hingga terus menerus dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat berlangsung terus menerus karena adanya informasi yang disampaikan terus menerus ke generasi.

Koentjoroningrat seperti dikutip Muhammad syukri Albani menguraikan tentang wujud kebudayaan menjadi 3 (tiga) macam yaitu, pertama wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan dan sebagainya. Kedua wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (Nasution, 2016, hal. 17).

Menurut etimologi tunggu tubang; berasal dari dua kata yang jauh berbeda artinya. "tunggu" dan "tubang". Tunggu artinya menunggu (Arifin, 2020, hal. 31-43). Sedangkan tubang dari bahasa Semende arti aslinya adalah potongan bambu, digunakan untuk menempatkan barang-barang keperluan dapur. Jadi Tunggu Tubang berarti menunggu tubang. Ini diibaratkan dengan seseorang yang harus siap mengemban kewajiban yang telah ditetapkan. Dan tubang itu bagi orang semende biasanya diletakan diatas dapur supaya dapat tahan lama. Menurut istilah Tunggu Tubang adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh suku semende

untuk suatu kedudukan bagi masyarakat yang berkedudukan sebagai anak perempuan tertua dalam keluarga yaitu yang menerima sebuah rumah dan sebidang sawah dari orang tuanya baik orang tuanya yang masih ada maupun yang telah tiada (Velinda, Wilodati, & Kosasih, 2017, hal. 420).

Sebagaimana diketahui bahwa pada kebiasaannya dalam suatu keluarga terdapat keturunan (anak) sebagai generasi penerus dari keluarga tersebut. Oleh karena itu anak atau generasi ini akan menjadi pewaris dari orang tuanya tanpa kecuali, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Semende dalam hal ini memiliki hal-hal khusus yakni "Tunggu Tubang".

Jabatan Tunggu Tubang hanya bisa diterima oleh orang-orang tertentu saja. Adapun yang berhak menerima jabatan tersebut adalah:

1. Diterima secara otomatis oleh anak perempuan tertua sampai turun-temurun "Anak Tue" .
2. Jika terjadi anak tunggal, maka secara otomatis pula menjabat jabatan Tunggu Tubang. Hal ini dikuatkan oleh Mr. B. Ter Haar yang menerangkan: "Di kalangan orang-orang Semende dan Rebang di Sumatera Selatan yang susunannya berhuruf ibu, maka anak tertua bersama inti kekayaannya mempertahankan hukum ibu dengan jalan bentuk perkawinan yang dipilihnya (Tunggu Tubang).
3. Jika dalam keluarga tidak ada keturunan maka ia mengambil anak angkat dari pihak suami dan anak perempuan dari pihak perempuan dari pihak istri untuk dikawinkan.

Dalam suatu keluarga dimana didalamnya terdapat anak, laki-laki dan perempuan, maka anak perempuan tertua yang menjadi calon tunggu tubang meskipun masih kecil. Dalam hal ini anak perempuan tertua meskipun belum dewasa mulai belajar bersama orang tuanya dengan memperkenalkan tata cara sebagai seorang tunggu tubang, agar nanti bila telah siap fisik dan mentalnya untuk memegang jabatan sebagai tunggu tubang.

Yang berhak menjadi Tunggu Tubang dalam adat Semende adalah anak tue betine (anak perempuan tertua), bila anak tue betine tidak bersedia, maka dialihkan kepada anak betine yang lain yang bersedia, bila tidak ada anak betine yang bersedia, maka ditunjuklah anak lanang Tue sebagai tunggu tubang ( ini disebut Tunggu Tubang Ngangkit, dimana isteri anak lanang tersebut didudukkan menjadi Tunggu Tubang ). Tunggu tubang sangatlah berkaitan dengan sistem pewarisan yang diterapkan pada masyarakat suku semendo, menarik garis keturunan dari ibu yang sering disebut matrilineal. Dimana yang berhak menerima dan menjaga harta warisan adalah anak perempuanyang terlahir pertama (Arifin, Delfi, & Pujiraharjo, 2017, hal. 236-264).

### **Adat Tunggu Tubang dalam Perspektif Pendidikan Islam**

Meskipun adat tunggu tubang telah ada dan berkembang semenjak masa pembukaan daerah semendo, namun sampai saat dengan sekarang secara umum adat ini masih hidup dan dianut oleh masyarakatnya. Datangnya agama Islam tidak membuat adat tunggu tubang ini menjadi terlarang atau tidak dapat dilaksanakan lagi, melainkan antara adat tunggu tubang dengan hukum islam terdapat hubungan yang saling melengkapi dan saling mendukung. Hukum islam yang berlaku secara umum di semendo tetap dijalankan dengan baik oleh masyarakatnya, namun demikian adat tunggu tubang pun tetap dilaksanakan sebagaimana sedari dahulu ketika puyang awak menyiarkan agama islam dengan tetap menjalankan adat tunggu tubang.

Islam sangat tidak memperkenankan ketidakadilan terhadap hak-hak anak, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

*"Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir r.a.: Ayah saya pernah memberikan sedekah dari sebagian hartanya kepada saya. Lalu ibu saya, "Amrah binti Rawahah, berkata,"Saya tidak rela sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah Saw."Maka berangkatlah ayah saya bersama saya kepada Nabi Saw. Untuk mempersaksikan sedekah itu kepada beliau. Kemudian Rasulullah Saw bertanya,"Apakah yang demikian itu kamu lakukan juga kepada semua anakmu?"Ayah saya menjawab,"Tidak." Beliau bersabda," Takutlah kepada Allah, dan berbuat adillah kepada anak-anakmu!" kemudian pulanglah ayah saya dan dia menarik sedekah itu kembali.*

Hadis di atas sangat jelas melarang orang tua berbuat tidak adil kepada anak-anaknya. Rasulullah memerintahkan untuk takut kepada Allah dan berbuat adil kepada anak-anak. Dalam adat kebiasaan suku Semende masyarakat di Desa pulau beringin, setelah anak perempuan tertua menikah, diberi harta berupa rumah, kebun, dan sawah, oleh orang tuanya untuk dikelola. Sedangkan anak laki-laki diberi tugas membimbing dan mengawasi anak perempuan tertua dalam mengelola harta.

Kewajiban anak perempuan tertua merawat ke dua orang tuanya, kakek dan nenek yang masih hidup, serta saudara-saudara yang belum menikah setelah ia diberi harta oleh orang tuanya dalam adat kebiasaan suku Semende Masyarakat pulau beringin sebagaimana disebutkan di atas tadi, tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena berbuat baik kepada orang tua, baik moril maupun materil, merupakan kewajiban anak kepada orang tuanya.

Namun demikian, Pada adat tunggu tubang yang menariknya adalah yang menerima warisan bukan anak laki-laki akan tetapi jatuh ketangan wanita yaitu anak perempuan tertua dalam keluarga. Pada intinya, harta tunggu tubang berupa sawah dan rumah merupakan peninggalan yang tidak dapat dibagi dan diurus oleh anak perempuan tertua dan diteruskan kepada keturunannya. Rumah pusaka yang diamanatkan tidak boleh kosong dan ditinggalkan terlalu lama karena sewaktu-waktu atau dalam keadaan tertentu ada anggota jurai yang datang untuk suatu urusan. Adakalanya pula rumah pusaka tersebut dijadikan tempat untuk sesuatu keperluan keluarga, seperti hajatan pernikahan, musibah kematian, ziarah kemakam nenek moyang. Diketahui bahwa Adat Tunggu Tubang masih diterapkan oleh sebagian besar masyarakat semende.

Oleh sebab itu, bagi masyarakat hukum adat Semende di Pulau beringin anak perempuan tertua berkedudukan sebagai penguasa ahli waris dan sebagai penerus keturunan keluarganya yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Nilai pendidikan Islam pada adat tunggu tubang yaitu:

**a. Menjaga dan mengurus harta pusaka**

Tunggu tubang adalah sentral (pusat) jalur silatur rahmi dari seluruh keluarga besar, gantungan harapan seluruh anggota keluarga, penjaga utama kaum perempuan dianggap sebagai sosok yang pandai dalam menjaga harta serta mengelolanya untuk kepentingan anggota keluarga. Berbeda dengan kaum laki-laki yang pada umumnya lebih mementingkan egonya daripada keluarganya. Tujuan dari pemberian harta kepada tunggu tubang memiliki filosofi bahwa pihak perempuan adalah sosok yang lemah dan pada umumnya tidak memungkinkan untuk bekerja keras seperti laki-laki. Tunggu Tubang boleh diganti (berhenti) melalui sidang Meraje dan Apit Jurai dengan syarat Permintaan Tunggu Tubang sendiri.

Diberhentikan, sebab melanggar peraturan Tunggu Tubang, umpama tidak terangkat tugasnya selaku Tunggu Tubang.

Masalah-masalah yang umumnya terjadi misalnya ada tunggu tubang yang kurang mampu dalam mengurus rumah dan sawah, lalai dalam mengurus adik-adiknya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut meraje memerintahkan kepada tunggu tubang untuk memanggil segenap ahli jurai agar berkumpul dan melakukan musyawarah. Keputusan tersebut bahwa harta pusaka harus diurus dengan baik dan biasanya diberikan waktu misalkan satu tahun. Apabila dalam waktu tersebut ternyata tunggu tubang berlaku baik dan kembali sebagaimana telah di syaratkan maka perselisihan sebelumnya berjalan baik kembali.

#### **b. Menjaga dan mengurus orang tua**

Permasalahan-permasalahan antara orang tua dan anak sering kita saksikan baik dalam banyak cerita orang-orang terdahulu maupun pada masa yang serba modern seperti ini. Banyak orang tua yang tidak peduli terhadap anak-anak hingga menelantarkan mereka. Dilain pihak banyak anak yang membangkang kepada orang tuanya hingga menjadi anak yang durhaka. Sebagaimana Islam menganjurkan untuk berbakti kepada orang tua, Dalam hidup ini, tentu keberadaan orang tua sangat penting, sebab mereka telah menghabiskan waktu hingga tenaga agar dapat membesarkan anak. Perhatian Islam terhadap orang tua cukup besar, terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menerangkan tentang pentingnya orang tua serta bagaimana cara seseorang memperlakukan mereka.

Dalam ajaran agama Islam tidak membuat adat tunggu tubang menjadi terlarang melainkan adat tunggu tubang dengan hukum islam terdapat hubungan yang saling melengkapi, anak-anak wajib berbakti dan berbuat baik kepada ke dua orang tua, menuruti perintahnya dan berbakti kepadanya merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Begitu besar pahala yang diberikan Allah jika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga berbakti dan berbuat baik juga merupakan ibadah kedua setelah ibadah kepada Allah SWT.

#### **c. Menghormati dan Mematuhi Perintah**

Suku semendo sangat mengedepankan kekerabatan, Kekerabatan adat suku Semende dinamakan Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai. Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai, yaitu kumpulan laki-laki yang ada dalam kekerabatan tunggu tubang. Mereka akan melakukan teguran atau nasihat apabila anak tunggu tubang melakukan kesalahan. Meraje adalah saudara laki-laki dari ibu Tunggu Tubang yang bertugas untuk mengawasi Tunggu Tubang, menyatakan "kekusaan laki-laki akan tetap dihormati". Dalam sistem kekerabatan ini, anak laki-laki atau saudara laki-laki anak tunggu tubang memiliki peranan mengawasi, mengasuh, membimbing, menasihati anak tunggu tubang. Kedudukannya sebenarnya lebih tinggi dari anak tunggu tubang sebab bisa saja memutus hak anak tunggu tubang jika melakukan kelalaian dan keputusan tersebut dikeluarkan dalam rapat keluarga.

Hal ini sesuai dengan ajaran agama islam bahwa Terhadap yang lebih tua maka hendaklah kita menghormati dan memuliakannya, karena mereka memiliki keutamaan. Adapun terhadap yang lebih muda maka hendaklah kita menyayangi dan lemah lembut kepadanya, karena pada diri yang lebih muda akal dan ilmunya masih kurang. Anak yang saleh tidak hanya mendoakan orang tuanya yang telah meninggal, tetapi tanda-tanda kesalahannya akan tampak ketika dia melanjutkan silaturahmi dengan kerabat dan sahabat.

### **Adat Tunggu Tubang dalam Perspektif Gender.**

Berbicara prihal keadilan yang memiliki peranan penting terhadap terciptanya penyelesaian segala bentuk permasalahan diskriminasi tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah public maupun domestik. Keadilan yang selalu disuarakan oleh kaum feminis adalah tentang kebebasan yang tidak terbatas oleh lebeling apapun dimasyarakat dan tidak terikat oleh ruang dan waktu khususnya persoalan pendidikan. Konsep gender dalam perspektif pendidikan Islam memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan disegala aspek kehidupan baik hak dan statusnya dalam masyarakat. Segala bentuk diskriminasi terhadap salah satu baik laki-laki maupun perempuan harus dihilangkan, dan ini dapat dilakukan dengan merubah segala hal yang membuat diskriminasi gender dalam hal apapun khususnya terhadap perempuan.

Pada masyarakat Semendo kedudukan ibu lebih diutamakan dalam hal membina dan mengatur keluarga, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Sering sekali hubungan ini dianggap diskriminasi terbalik karena lebih mengutamakan garis keturunan ibu. Dalam masyarakat semende biasanya merasa tidak utuh dalam suatu keluarga jika tidak mempunyai anak perempuan, apalagi jika kedudukan keluarga tersebut mewarisi tunggu tubang. Jika salah satu keluarga tersebut masih mampu untuk melahirkan anak, sebagai contoh dalam suatu keluarga, walaupun anaknya sudah sepuluh atau lebih tetapi belum mempunyai anak perempuan, mereka tetap akan berusaha untuk mendapatkan anak perempuan.

Peran gender pada masyarakat semendo di lambangkan dengan seorang ibu rumah tangga selain menjalankan perannya dalam mengurus keluarganya sehari-hari, juga berperan nyata dalam pengambilan keputusan dan kegiatan produktif terutama di sektor pertanian. Ini dikarenakan adanya suatu tatanan atau sistem yang memungkinkan hal itu terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Tunggu Tubang merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang turun temurun. Selain merupakan pewaris dari harta turun temurun seperti lahan, rumah, juga diberikan hak dan wewenang kepada kaum perempuan di wilayah Semendo untuk menjalankan perannya dalam bidang pertanian.

Dengan demikian, adat tersebut masih sejalan dengan syariat Islam. Karena dalam prakteknya, terdapat kerelaan dari masing-masing pihak saudara atas hak yang diberikan kepada anak perempuan tertua. Jadi, hak yang diberikan kepada anak perempuan dapat dikatakan adil. Karena dalam pelaksanaannya, saudara-saudaranya tidak ada yang merasa keberatan dengan pemberian hak tersebut. Hal ini sesuai dengan syariat Islam karena sesuatu bisa dikatakan adil jika tidak ada hak-hak orang lain yang dizalimi.

Berdasarkan penjabaran diatas penulis telah mendapat gambaran untuk memberikan apresiasi pemahaman yang lebih jauh terkait bentuk kesetaraan gender dalam adat semende. Secara umum keterkaitan tersebut dapat dilihat dari semua rancangan yang ada mengenai keadilan gender dalam adat tunggu tubang. Akan tetapi yang akan menjadi takaran dalam pembahasan ini adalah permasalahan mengenai tindak ketidak dakadilan gender pada adat tunggu tubang. Karena dari permasalahan-permasalahan itulah timbul bahan evaluasi agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Konsep gender menjadi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan masyarakat, akademisi, maupun pemerintahan sejak dahulu dan bahkan sampai sekarang. Pada umumnya sebagian masyarakat merasa terancam dan terusik pada saat mendengar kata "gender". Konsep gender dalam adat tunggu tubang

memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan gender anatara laki-laki dan perempuan disegala aspek kehidupan baik hak dan statusnya dalam masyarakat. Segala bentuk diskriminasi terhadap salah satu baik laki-laki maupun perempuan harus dihilangkan, dan ini dapat dilakukan dengan merubah segala hal yang membuat diskriminasi gender dalam hal apapun khususnya terhadap perempuan.

Banyak sekali ayat-ayat al-Quran menjelaskan tentang persamaan laki-laki dan perempuan, dan perlu dipahami memang Islam mengakui juga adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan seperti dikemukakan oleh Nasaruddin Umar: Islam memang mengakui adanya perbedaan (*distincion*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan pembedaan (*discrimination*). Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.

Unsur keadilan yang paling utama adalah kebebasan, akan tetapi dalam bahasan kali ini keadilan yang dimaksud adalah kebebasan dalam beraktifitas, mengenyam pendidikan, sebagai bagian dari rasa kemanusiaan, untuk memberikan peluang bagi siapapun untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan tindakannya, yakni yang positif tentunya. Untuk membatasi rasa kebebasan yang terdapat pada manusia maka diperlukan adanya peraturan-peraturan atau hukum untuk mengontrolnya. Karenanya suatu lembaga pendidikan haruslah lebih dulu menerapkan sistem berkeadilan gender yang merupakan tempat utama dalam mentransfer ilmunya kepada masyarakat luas. Untuk mengarahkan terwujudnya hal tersebut maka diperlukan hal-hal berikut ini:

- 1) Memberlakukan keadilan gender dalam pendidikan dan menghapuskan perbedaan antar peserta didik.
- 2) Selalu mengusahakan keadilan-keadilan dikalangan pemimpin.
- 3) Menjauhkan hal-hal yang menjadi penyebab kekerasan dan diskriminasi melalui materi pengetahuan yang diajarkan, dan menentang segala bentuk ide dan pemikiran yang mengandung *stereotyping*.

Yang perlu kita ketahui bersama Islam merupakan agama yang sempurna dan menyempurnakan, agama yang *Rahmatal lil 'alamin* yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, termasuk keadilan gender. Berikut keadilan gender dalam pendidikan Islam dalam hal *Aqidah*, dan *Ibadah*, *Lembaga Pendidikan Islam*. Islam adalah agama yang memberikan banyak hak untuk perempuan, dewasa ini banyak dari pemikir feminis yang berpendapat agama merupakan salah satu penyebab dari perilaku bias gender. Lembaga pendidikan terkhusus pendidikan agama Islam haruslah menjawab pernyataan yang seolah menjadikan Islam sebagai pelaku bias gender, dalam kenyataannya secara umum bahkan dibuktikan dengan sejarah Islam mengajarkan bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki derajat yang sama, hanya saja persamaan yang tidak Identik. Keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan ditempat yang berbeda namun memiliki nilai yang sama sebagai seorang hamba Allah SWT. Pada Adat Tunggu Tubang Dalam Perspektif Gender, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi azaz keadilan, kemoderatan dalam semua tindakan dan keputusan. Hingganya dalam praktik ibadah, akidah, bahkan pendidikan pun memiliki nasihat untuk tidak adanya perbedaan yang ditunjukkan kepada mahluk laki-laki maupun perempuan dihadapan-Nya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan (1) Adat Tunggu Tubang Dalam Perspektif Pendidikan Islam terdapat nilai-nilai pendidikan Islam tentang tanggung jawab yang mana tunggu tubang memiliki kewajiban untuk mengurus harta pusaka, berkewajiban untuk menjaga dan mengurus orang tua, dan tentang sopan santun menghormati dan mematuhi meraje. Dalam ajaran agama Islam adat tunggu tubang dengan hukum islam terdapat hubungan yang saling melengkapi. (2) Makna kekuasaan dari tunggu tubang, walaupun yang berkuasa adalah perempuan tunggu tubang, tapi yang mengambil keputusan adalah meraje. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi azaz keadilan, kemoderatan dalam semua tindakan dan keputusan. Hingganya dalam praktik ibadah, akidah, bahkan pendidikan pun memiliki nasihat untuk tidak adanya perbedaan yang ditunjukkan kepada mahluk laki-laki maupun perempuan. Salah satunya adalah makna kekuasaan dari tunggu tubang, walaupun yang berkuasa adalah perempuan tunggu tubang, tapi yang mengambil keputusan adalah meraje. Hal tersebut menimbulkan kesetaraan gender pada adat tersebut.

## REFERENSI

- Aksa, & Nurhayati. (2020). Moderasi Beragama Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Donngo di Bima. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 19(2), 338-352.
- Amelia, F. (2004). *Realita dan Citra Kesetaraan Gender di UIN Jakarta: Baseline dan Analisa Institusional Pengarusutamaan Gender Pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1999-2003*. Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah-CIDA.
- AR, T. (2015). *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang*. Palembang: Karya Mandiri Bersama.
- Arifin, Z. (2020). Harte dan Tungguan: Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(2), 31-43.
- Arifin, Z., Delfi, M., & Pujiraharjo, S. (2017). Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 16(2), 236-264.
- Efrianto. (2017). Struktur Masyarakat Semende di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya (BNPB) Sumatera Barat*, 3(1).
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasanah, U. (2018). Studi Living Hadis Tentang Hak dan Tanggung Jawab Tunggu Tubang Pada Tradisi Masyarakat Semende. *Jurnal Ilmu Agama*, 19(1), 124-142.
- Hutapea. (2009). *Eksistensi Tunggu Tubang sebagai Upaya Mempertahankan Sumber Daya Lahan Berkelanjutan*. Bogor: Departemen Pertanian.
- Mahdi, I. (2019). Konsep Gender Pada Masyarakat Adat Suku Semende Kabupaten Muara Enim. *Hawa*, 1(1).
- Moelong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasruloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), 139-158.
- Nasution, M. S. A. (2016). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sakina, A. I., & Siti A, D. H. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *SHARE Social Work Journal*, 7(1), 71-80.
- Sanusi, A., & Sohari. (2015). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.

- Suharto, T. (2017). Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(1), 155-178. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i1.803>
- Syafei, I., Mahvufah, H., Jaenullah, & Susanti, A. (2020). Konsep Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam. *al-Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 143-257.
- Syarnubi. (2019). Guru yang Bermoral dalam Konteks Sosial, Budaya, Ekonomi, Hukum dan Agama. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1).
- Velinda, A., Wilodati, & Kosasih, A. (2017). Tunggu Tubang dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(2), 420-423.
- Wijaya, I. Y., & Loviona, L. P. (2021). Kapitalisme, Patriarki dan Globalisasi: Menuju Langgengnya Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 52-64.

---

**Copyright Holder :**

© Noval Kurniawan, Imam Syafe'I, Eti Hadiati (2023).

**First Publication Right :**

© Attractive : Innovative Education Journal

**This article is under:**

